



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 56 / Pdt.P / 2018 / PN.Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon : -----

MARIHOT HUTAJULU, Tempat Lahir P. Siantar, Tanggal 24 Agustus 1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Agama Kristen, bertempat tinggal alamat KTP : Jalan Lintas Bono RT.022. RW. 008 Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, alamat tempat tinggal : Jalan Sepakat RT. 001 RW.008 No. 2 Gang Restu I Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan-Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I** ;-----

HOTMARIA MARDINA SIGALINGGING, Tempat Lahir Sidikalang, Tanggal 7 Desember 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, bertempat tinggal alamat KTP : Jalan Lintas Bono RT.022. RW. 008 Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, alamat tempat tinggal : Jalan Sepakat RT. 001 RW.008 No. 2 Gang Restu I Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan-Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II** ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon tertanggal 22 Mei 2018 ;-----

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon
dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 22 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Register Nomor : 56/Pdt.P/2018/PN.Plw tanggal 24 Mei 2018 yang pada pokoknya mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa para pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal Jalan Lintas Bono Rt.022. RW. 008 Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan berdasarkan kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama MARIHOT HUTAJULU dengan NIK: 1403092408770001 tanggal 04 Mei 2018 dan atas nama HOTMARIA MARDINA SIGALINGGING dengan NIK: 1403094712850002 tanggal 04 Mei 2018 ;-----
- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 2009 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 1405-KW-22112017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon telah diakaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama SILVIA LASMA ULI lahir di Duri pada tanggal 19 September 2009 dan BOSNER REZEKI lahir di Duri pada tanggal 25 Januari 2012 dan ELISABET.HT.JULU di Duri pada tanggal 27 Juni 2013 dan di Teluk Meranti pada tanggal 14 Desember 2016 ;-----
- Bahwa para pemohon berkeinginan mengganti nama anak para pemohon yang ke tiga Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon yang semula ELISABET. HT, JULU menjadi ELISABET Br. HUTAJULU ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan para pemohon adalah ingin mengganti marga nama anak para pemohon yang semula bernama ELISABET. HT, JULU menjadi ELIZABET Br. HUTAJULU adalah untuk menyamakan keadaan kelahiran anak para pemohon tersebut dengan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan disurat keterangan kelahiran nakak para pemohon ;-----
- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini para pemohon ajukan surat-surat bukti sebagai berikut ;-----

Penetapan Nomor : 56/Pdt.P/2018/PN.PLW ¶ Halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu para pemohon yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran ELISABET.HT.JULU Nomor : 140309-LT-01042014-0035 oleh Pejabat Pencatat catatan Sipil Kabupaten Bengkalis tertanggal 1 April 2014 ;-----
3. Foto Copy Kartu Keluarga para pemohon Nomor : 1405092909160002 atas nama MARIHOT HUTAJULU telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1405-KW-22112017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
5. Foto Copy Kutipan Keterangan kelahiran atas nama ELISABET Br. HUTAJULU yang dikeluarkan oleh Bidan Br SITUMORANG pada Tanggal 29 Juni 2013 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang para pemohon uraikan diatas, para pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan para pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
 1. Mengabulkan _____ permohonan _____ para pemohon ;-----
 2. Memberi izin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak para pemohon pada Kutipan Akta kelahiran anak para pemohon Nomor : 140309-LT-01042014-0035 yang semula bernama ELISABET.HT.JULU menjadi ELISABET Br. HUTAJULU ;-----
 3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk mendaftarkan penggantian nama anak para pemohon tersebut kedalam register yang diperuntukan itu ;-----
 4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk pemeriksaan Permohonan ini, para pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Penetapan Nomor : 56/Pdt.P/2018/PN.PLW ¶ Halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya,

Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan berupa ;-----

1. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 471.13/DUKCAPIL/2018/5207 atas nama MARIHOT HUTAJULU tanggal 04-05-2018 yang diberi tanda bukti P-1 ; -----
2. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 471.13/DUKCAPIL/2018/5208 atas nama HOTMARIA MARDINA SIGALINGGING tanggal 04-05-2018 yang diberi tanda bukti P-2 ; -----
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon Nomor : 1405-KW-22112017-0003 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 23 November 2017 yang diberi tanda bukti P-3 ;-----
4. Foto Copy Kartu Keluarga Para Pemohon : 1405092909160002 atas nama MARIHOT HUTAJULU yang diberi tanda bukti P-4 ;-----
5. Foto Copy Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 140309-LT-01042014-0035 atas nama ELISABET. HT. JULU yang di keluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 01 April 2014 yang diberi tanda bukti P-5 ;-----
6. Foto Copy Surat Keterangan Lahir Nomor : SKL/BPF/205/2013 atas nama ELISABET Br. HUTAJULU yang di keluarkan oleh Balai Pengobatan Febriana tertanggal 29 Juni 2013 yang diberi tanda bukti P-6 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama JATOTA NAIBAHO dan SYAMSUL BAHRI yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama sebagai berikut ; -----

SAKSI-I : JATOTA NAIBAHO ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pelalawan, karena Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon ;-----
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama ELISABET.HT.JULU menjadi ELISABET Br. HUTAJULU ;-----

Penetapan Nomor : 56/Pdt.P/2018/PN.PLW ¶ Halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula semula bernama ELISABET.HT.JULU menjadi ELISABET Br. HUTAJULU adalah untuk menjelaskan identitas diri anak Para Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;--

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan ;-----

SAKSI-II : SYAMSUL BAHRI-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pelalawan, karena Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon ;-----
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama ELISABET.HT.JULU menjadi ELISABET Br. HUTAJULU ;-----
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula semula bernama ELISABET.HT.JULU menjadi ELISABET Br. HUTAJULU adalah untuk menjelaskan identitas diri anak Para Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;--

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam perkara ini dan mohon penetapan ; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Penetapan Nomor : 56/Pdt.P/2018/PN.PLW ¶ Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon dalam permohonannya adalah ingin merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama ELISABET.HT.JULU menjadi ELISABET Br. HUTAJULU ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi, hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar berdasarkan bukti P-1 dan P-2 Para Pemohon bernama MARIHOT HUTAJULU dan HOTMARIA MARDINA SIGALINGGING ;-----
- Bahwa benar berdasarkan bukti P-3 Para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 2009 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon Nomor : 1405-KW-22112017-0003 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 23 November 2017 ;-----
- Bahwa benar dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Silvia Lasma Uli, Bosner Rezeki dan Elisabet HT. Julu sebagaimana tercantum dalam bukti P-4 ;-----
- Bahwa benar berdasarkan bukti P-5, nama anak Para Pemohon tertulis ELISABET. HT. JULU ;-----
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi JATOTA NAIBAHO dan SYAMSUL BAHRI bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama ELISABET.HT.JULU menjadi ELISABET Br. HUTAJULU adalah untuk menjelaskan identitas diri anak Para Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Para

Penetapan Nomor : 56/Pdt.P/2018/PN.PLW ¶ Halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang ditanda tangani oleh Para Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;-----

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Para Pemohon dan Para Pemohon juga bertempat tinggal di alamat KTP : Jalan Lintas Bono RT.022. RW. 008 Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, alamat tempat tinggal : Jalan Sepakat RT. 001 RW.008 No. 2 Gang Restu I Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan-Riau yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi maka nama anak Para Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran haruslah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku penyesuaian nama anak Para Pemohon tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan

Penetapan Nomor : 56/Pdt.P/2018/PN.PLW ¶ Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang – undang, Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama ELISABET.HT.JULU sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 140309-LT-01042014-0035 tertanggal 01 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan menjadi ELISABET Br. HUTAJULU ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan atau Pejabat yang ditugaskan untuk itu memberitahukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk mencatatkan perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon dalam daftar yang digunakan untuk itu ;-----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **31 Mei 2018** dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH., ST., MH** Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan dibantu oleh **HJ. MANIDAR, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ;-----

PANITERA PENGGANTI,

dto

HAKIM,

dto

HJ. MANIDAR, SH. MH

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH, ST.MH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran
- Biaya Proses

Rp. 30.000,-
Rp. 50.000,-

Penetapan Nomor : 56/Pdt.P/2018/PN.PLW ¶ Halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Para pemohon	Rp. 75.000,-
- PNBP	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 171.000,-

Terbilang (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Catatan : Salinan Penetapan ini terdiri dari 08 (delapan) halaman dan diberikan atas permintaan MARIHOT HUTAJULU.

Pangkalan Kerinci, 08 Maret 2018
Panitera,

ERI SOFYAN, SH
NIP.19600817 198203 1 013

Penetapan Nomor : 56/Pdt.P/2018/PN.PLW ¶ Halaman 9 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)